



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 162

TAHUN 2012

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - b. bahwa dalam rangka memudahkan koordinasi pengembangan sumber daya manusia pertanian, dipandang perlu untuk mengalihkan pembinaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, Sekolah Pertanian Pembangunan Mataram dan Sekolah Pertanian Pembangunan Bima yang selama ini dibawah pembinaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura ke Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Bakorluh adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sekretariat Bakorluh adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) :

- a. UPTB Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian;
- b. UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Mataram; dan
- c. UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Bima.

Pasal 3

- (1) UPTB berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB.

Pasal 4

- (1) UPTB mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sesuai dengan bidang teknisnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kegiatan;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai bidangnya;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan

- d. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan pada UPTB.

BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Bagian Kesatu UPTB Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTB Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang Pendidikan dan pelatihan pertanian dalam arti luas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kegiatan diklat pertanian, perikanan dan kehutanan dan diklat lainnya yang diperlukan untuk pengembangan sumber daya manusia pertanian dalam arti luas;
 - b. pengkajian dan analisis teknis program kegiatan diklat pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. pengujian dan penerapan program kegiatan diklat pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis program kegiatan diklat pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - e. penyiapan data dan informasi sumber daya manusia pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - f. pengkajian kebutuhan tenaga kerja dan diklat pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - g. koordinasi pelaksanaan diklat pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - h. pelaksanaan tugas operasional, pemberian layanan administrasi dan penyediaan sarana dan prasarana diklat pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - i. evaluasi pasca diklat dan pelaporan; dan
 - j. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTB Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, terdiri dari :
- a. Kepala UPTB;
 - b. Subbagian Tata usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - d. Seksi Sarana dan Penyelenggaraan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTB Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 7

- (1) Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTB Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTB Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian.
- (3) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan lanjutan pasca pelatihan.
- (4) Seksi Sarana dan Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program, penyusunan teknis operasional, koordinasi dan fasilitasi teknis sarana/prasarana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTB Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Bagian Kedua

UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Mataram

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Mataram mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang Pendidikan Pertanian yang meliputi subsektor tanaman pangan dan hortikultura, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor perikanan dan subsektor kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Mataram menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyelenggarakan pendidikan formal tingkat menengah kejuruan bagi lulusan SLTP dan yang sederajat dari Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya;

- b. penyiapan tenaga teknis menengah pertanian dalam arti luas yang siap pakai, mahir, terampil, memiliki jiwa wirausaha yang berwawasan agribisnis dan agro industri yang berperan serta dalam pertanian pembangunan dalam arti luas;
- c. pelaksanaan pusat Pertanian Pembangunan dalam arti luas di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pendidikan dan akreditasi SMKPP daerah dan swasta di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. pelaksanaan pembinaan pada desa binaan untuk masyarakat pertanian dalam arti luas di pedesaan di sekitar Sekolah sebagai salah satu perwujudan SMKPP Negeri Mataram selaku pusat pengembangan pertanian dalam arti luas;
- f. penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai dan pengembangan sumber daya manusia dalam arti luas;
- g. pemberdayaan alumni yang belum bekerja untuk melaksanakan kegiatan agribisnis dan agroindustri;
- h. pelaksanaan pemberdayaan petani kecil yang tersebar di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat;
- i. pelaksanaan kerjasama dengan instansi vertikal, perusahaan agribisnis dan agroindustri, yayasan atau Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat untuk menjalin kemitraan; dan
- j. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Mataram, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Subbagian Tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Mataram sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 10

- (1) Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Mataram sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Mataram.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Mataram sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Bagian Ketiga

UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Bima

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Bima mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang Pendidikan Pertanian yang meliputi subsektor tanaman pangan dan hortikultura, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor perikanan dan subsektor kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Bima menyelenggarakan fungsi :
- a. menyelenggarakan pendidikan formal tingkat menengah kejuruan bagi lulusan SLTP dan sederajat yang berada di Kabupaten Bima dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya serta dari Nusa Tenggara Timur;
 - b. penyiapan tenaga teknis menengah pertanian dalam arti luas yang siap pakai, mahir, terampil, memiliki jiwa wirausaha yang berwawasan agribisnis dan agro industri yang berperan serta dalam pertanian pembangunan dalam arti luas;
 - c. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pendidikan dan akreditasi SMKPP daerah dan swasta di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai dan pengembangan sumber daya manusia dalam arti luas;
 - e. pelaksanaan pengembangan usaha pada unit-unit produksi yang berada pada instalasi sekolah seperti koperasi sekolah, kepramukaan, palang merah remaja dan lain-lain;
 - f. pelaksanaan kerjasama dengan instansi vertikal, perusahaan agribisnis dan agroindustri, yayasan atau Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat untuk menjalin kemitraan; dan
 - g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Bima, terdiri dari :
- a. Kepala UPTB;
 - b. Subbagian Tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 13

- (1) Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Bima sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Bima.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Bima sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala UPTB sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTB, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

- (2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan non struktural pada UPTB diangkat dan diberhentikan dari dan ke jabatan non struktural lainnya oleh Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTB bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTB bertanggungjawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada satuan organisasi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil dilingkungan UPTD Balai Diklat Pertanian, Sekolah Pertanian Pembangunan Mataram dan Sekolah Pertanian Pembangunan Bima tetap dalam kedudukan masing-masing sampai ditetapkannya ketentuan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Januari 2012

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 162

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTB
Plt. Kepala Biro Hukum,

Muhammad Agus Patria